

METODE PEMBARUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MUSLIM KONTEMPORER DI INDONESIA

Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara:
Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim
Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*,
Leiden-Jakarta, INIS, 2002, xv+357 halaman, ISBN 979-8116-62-3.

Pembahasan tentang poligami belakangan ini semakin marak dengan adanya pemahaman baru yang lahir seiring dengan munculnya aliran-aliran 'pembela wanita' atau aliran feminisme. Berbagai penafsiran tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami diungkap kembali dan bahkan dikontekstualisasi ulang.

Dua kutub saling berlawanan muncul dari maraknya pembahasan tentang poligami. Kutub yang mendukung, secara tegas berpendapat dibolehkannya poligami, bahkan kadang secara ekstrim menganggap poligami adalah Sunnah. Hal ini mereka dasarkan pada ayat poligami (QS. Al-Nisa' [4]: 2-3) dan teladan Nabi saw. yang beristri lebih dari satu. Kutub yang menentang, berpendapat bahwa pilihan monogami-poligami adalah masalah parsial yang predikat hukumnya mengikuti kondisi ruang dan waktu. Pada prinsipnya adalah keharusan merujuk pada prinsip-prinsip dasar syari'ah, yaitu keadilan, membawa kemaslahatan, dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan (*mafsadah*).

Pembahasan dan perdebatan tentang poligami dan perdebatan tentang hukum Islam yang lain, terutama tentang hukum yang berhubungan dengan perkawinan sangat terkait dengan perkembangan pemikiran para ulama. Artinya hukum Islam tidak stagnan dan skriptualis diterapkan oleh pemeluknya, namun terjadi dinamisasi dan kontekstualisasi. Hal ini terlihat dari produk pemikiran tentang perkawinan dalam undang-undang di negara-negara muslim ataupun negara-negara berpenduduk muslim, seperti Malaysia dan Indonesia.

Dinamisasi dan kontekstualisasi tersebut terlihat ketika Indonesia menyusun Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada sejumlah kitab fikih, jurisprudensi, pandangan ulama-ulama Indonesia dan perundang-undangan negara lain. Pada prinsipnya, pengambilan sumber-sumber tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan ke-Indonesia-an, yang diambil dari kitab fikih atau jurisprudensi tertentu, dan juga diambil dan digabungkan dari sejumlah kitab fikih yang ada. Misalnya, dasar yang digunakan untuk menetapkan wajibnya pencatatan perkawinan, talak dan rujuk adalah *takhsis al-qadha'*, *siyâsah syari'ah*, dan *qiyâs* (analogi) berdasar pada al-Qur'an.

Sementara itu, untuk menetapkan pembatasan kebolehan poligami didasarkan pada surat al-Nisâ' (4): 3, dan dihubungkan dengan al-Nisâ' (4): 129 dan *siyâsah syari'ah*. Penetapan batasan umur minimal boleh kawin didasarkan pada inspirasi pandangan asy-Syaukî, yang mengatakan bahwa status perkawinan 'Aisyah adalah sebagai pengecualian. Penghapusan hak *ijbâr* dalam perkawinan didasarkan pada pandangan Ibn Syubrumah. Keharusan perceraian di Pengadilan Agama didasarkan pada pandangan Zâhirî dan Syî'ah Imâmiyah, yang menetapkan bahwa perceraian hanya terjadi dengan disaksikan minimal dua orang saksi.

Dari Kompilasi Hukum Islam dan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan Indonesia dalam melakukan pembaruan Hukum Perkawinan adalah: (1) metode *takhshîhs al-qadhâ' /siyâsah syari'ah*; (2) reinterpretasi nas, termasuk dengan jalan *qiyâs*; dan (3) *takhayyur* dan *tafîq*. Negara-negara muslim yang lain juga menggunakan metode tersebut dalam melakukan perumusan hukum (keluarga) (hal. 278).

Berbagai variasi metode pembaruan hukum Islam telah diaplikasikan di banyak negara muslim dan negara berpenduduk muslim dalam menformulasikan perundang-undangan maupun masih dalam konsep murni. Namun, secara umum masih menggunakan metode parsial-deduktif. Walaupun ditemukan juga sedikit di antaranya yang menggunakan metode tematik dan holistik dalam betuk sederhana dan tidak konsisten (hal. 285).

Penulis buku ini (Khoirudin Nasution) sepakat bahwa dalam melakukan pembaruan hukum Islam, yang lebih dekat untuk menemukan nilai universal Islam dan mendapatkan pembahasan yang mendalam adalah dengan metode tematik, holistik dan kemungkinan perpaduan keduanya (hal. 285-332).

Metode tematik yang dimaksud adalah tematik berdasarkan subyek dan tematik berdasarkan surah al-Qur'an. Aplikasi metode tematik berdasarkan subyek adalah: (1) mengumpulkan ayat-ayat yang membahas topik atau subyek yang sama; (2) menggabungkan dan menghubungkan semua ayat-ayat tersebut menjadi satu pembahasan yang utuh dan menyatu. Idealnya, hal ini dilakukan berdasarkan kronologis urutan turunnya; dan (3) mendiskusikan subyek yang ada secara keseluruhan dengan mempertimbangkan konteksnya masing-masing (*asbâb al-nuzûl*), termasuk di dalamnya Sunnah yang berhubungan dengan subyek beserta dukungan *asbâb al-wurûd*-nya. Aplikasi metode tematik berdasarkan surat al-Qur'an adalah; (1) memahami penekanan topik dalam satu surat dari beberapa topik yang ada dalam surat. Hal ini mengingat bahwa setiap surat al-Qur'an memiliki penekanan sendiri walaupun di dalamnya dibahas sejumlah topik; (2) semua ayat yang ada dalam surat harus dihubungkan dengan subyek penekanan yang telah

ditemukan; (3) mengikutsertakan ayat setopik yang berada di dalam surat yang lain menjadi satu pembahasan yang menyatu.

Metode kedua yang ditawarkan Khoiruddin Nasution dalam rangka *Pembaruan Hukum Perundang-undangan Perkawinan Kontemporer* adalah metode holistik. Menjelaskan tentang metode ini, Khoiruddin Nasution berpijak pada metode hermeneutiknya Fazlur Rahman (1919-1988). Menurutny, metode holistik identik dengan metode hermeneutik. Hanya saja Fazlur Rahman tidak pernah menyebut hermeneutik sebagai holistik. Namun, Khoiruddin Nasution menyebutkan bahwa dasar proses dan tujuan kedua metode ini adalah sama, sehingga bahkan lebih tepat hermeneutik ini disebut holistik.

Metode holistik tidak jauh berbeda dengan metode tematik, namun metode holistik lebih menekankan pada upaya menemukan ruh (*spirit*) atau prinsip-prinsip umum al-Qur'an secara keseluruhan. Seluruh al-Qur'an harus dipahami sebagai kesatuan yang utuh dan menyatu. Aplikasi metode ini adalah: (1) memulai dari kasus konkrit dalam al-Qur'an untuk menemukan prinsip umum (*of the find the general principle*); (2) berangkat dari prinsip umum kemudian menatap kembali ke legislasi khusus (*specific legislation*). Kesimpulan kedua langkah ini kemudian dipantulkan kembali dengan nilai prinsip al-Qur'an dengan menyertakan konteks sejarah secara lengkap.

Metode ketiga yang ditawarkan adalah metode kombinasi antara metode tematik dengan metode holistik. Kombinasi yang dimaksud oleh Khoiruddin Nasution ini adalah dalam mendiskusikan satu masalah tertentu, misalnya perkawinan sebagai kajian dalam tulisan ini secara tematik, harus dipantulkan dengan nilai universal al-Qur'an. Metode ini, menurut Khoiruddin Nasution disebut dengan metode induktif, yaitu setiap masalah tertentu harus dibahas secara menyeluruh dari seluruh nas lengkap dengan pengetahuan latar belakang (*asbâbul nuzûl* atau *wurûd*) mikro dan makro. Pengetahuan sejarah pra Islam dan masa pewahyuan sangat penting dalam metode ini. Aplikasi metode ini adalah sebagai berikut: (1) mengumpulkan semua ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. yang berhubungan dengan masalah perkawinan; (2) seluruh ayat ini didiskusikan dengan metode tematik, dengan pendekatan sejarah (konteks); (3) hasil rumusan langkah kedua dipantulkan dan dinilai apakah sesuai atau belum dengan prinsip al-Qur'an. Dalam hubungannya dengan perkawinan prinsip al-Qur'an dimaksud adalah kesetaraan (*egalitarian*) antara laki-laki dan perempuan (suami-isteri) dan keadilan.

Dengan metode-metode di atas, pembahasan tentang poligami tidak lagi hanya secara parsial, namun secara tematik holistik bisa dilakukan sebagai berikut: *nash* poligami, surat al-Nisâ' (4): 3, harus dihubungkan pembahasannya

dengan ayat sebelumnya, al-Nisâ' (4): 1-2 dan ayat sesudahnya, al-Nisâ' (4): 129. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu ada kebolehan untuk melakukan poligami. *Nash* ini masuk kelompok *nash* kasuistik yang temporal sifatnya untuk menjawab masalah yang ada ketika itu, yakni keengganan para wali mengembalikan harta anak yatim yang ada di bawah perwalian mereka sesudah cukup umur (dewasa). Sebagai jalan keluar, para wali dianjurkan menikahi wanita tersebut agar mereka boleh terus menggunakan harta yang ada di bawah perwaliannya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa al-Nisâ' (4): 2 menjelaskan problem yang dihadapi ketika itu, dan al-Nisâ' (4): 3 merupakan jawaban terhadap masalah spesifik tersebut. Jawaban yang diberikan adalah, para laki-laki yang menjadi wali dapat menikahi para wanita yatim yang sudah cukup umur yang di bawah perwaliannya maksimal empat. Al-Qur'an membuat syarat untuk bolehnya poligami tersebut, yaitu dapat berlaku adil. Setelah diberikan peringatan bahwa kalau tidak mampu berlaku adil hendaknya menikahi satu wanita saja, bahkan setelah itu diberikan peringatan bahwa kamu tidak akan dapat berlaku adil. Karena itu minimal jangan terlalu condong kepada salah satu atau sebagian yang mengakibatkan yang lain terabaikan. (a-Nisâ' [4]: 129). Dengan ungkapan lain, karena keengganan untuk mengembalikan harta anak yatim yang cukup umur, Qur'an menyelesaikan dengan jalan boleh menikahi lebih dari satu dan maksimal empat, dengan syarat jangan terlalu condong kepada salah satu atau sebagian yang mengakibatkan yang lain terabaikan, sebab untuk berlaku adil jelas tidak mungkin dilakukan (hal. 315-316).

Praktek Nabi yang berhubungan dengan dengan asas perkawinan mengenai pembahasan tentang poligami ini adalah bahwa selama 25 tahun perkawinan Nabi dan Khadijah adalah monogami. Setelah Khadijah meninggal baru Nabi menikahi wanita-wanita lain, terutama karena alasan sosial dan dakwah Islam (hal. 316).

Dengan demikian, dengan al-Nisâ' (4): 3 ini Qur'an memberikan kemungkinan poligami, yakni dengan alasan-alasan dan kondisi-kondisi atau syarat-syarat tertentu. Alasan-alasan dan kondisi-kondisi tertentu ini barangkali berhubungan dengan tujuan perkawinan dan atau kebutuhan masyarakat, dan barangkali poligami dianggap masih lebih baik daripada perceraian, maka muncullah alasan kebolehan poligami, yakni di antaranya: (1) istri mandul, (2) istri tidak mampu melayani kebutuhan seksual suami, bukan demi kepuasan, tetapi demi kemanusiaan, (3) istri ditahan dalam waktu lama, (4) berlebihan wanita dalam masyarakat. Alasan kebolehan poligami berhubungan dengan kebutuhan masyarakat misalnya karena jumlah wanita lebih banyak dari pria. Sementara kalau monogami dipertahankan memicu munculnya praktek pelacuran (hal. 316).

Buku *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* ini merupakan buku yang secara cermat menyajikan permasalahan status wanita dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Khoiruddin Nasution, secara jeli mendeskripsikan hukum-hukum perkawinan di berbagai negara-negara muslim atau negara berpenduduk muslim. Perspektif apa yang digunakan negara-negara tersebut dalam merumuskan hukum perkawinan di negaranya disajikan secara terinci dengan berbagai literatur yang menunjukkan bahwa penulisnya telah melakukan penjelajahan literatur yang panjang.

Pada bagian pertama, buku ini memuat tentang latar belakang penelitian, signifikansi penelitian, sejauh mana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang digunakan dan pokok masalah penelitian ini. Pada awalnya buku ini adalah hasil penelitian (disertasi) Khoiruddin Nasution dalam rangka menyelesaikan studi S-3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karenanya buku ini menjadi lebih mudah dipahami oleh kalangan akademisi yang telah akrab dengan sistematika penelitian-penelitian akademik.

Bagian kedua buku ini menampilkan hasil pelacakan sejarah munculnya Undang-undang Perkawinan Muslim Kontemporer Asia, Indonesia dan Malaysia. Bagian kedua ini akan mengajak pembaca untuk mengetahui apa dan bagaimana latar belakang muncul dan pembahasan materi undang-undang ketika dibahas di lembaga berwenang, dan perkembangan perundang-undangan perkawinan kontemporer tersebut. Apakah berangkat dari keinginan kaum Muslimin di dua negara tersebut, atau mungkin hanya untuk kepentingan sekelompok orang, atau juga pengaruh dari negara lain.

Bagian berikutnya sampai bagian keenam, buku ini menyajikan pelacakan unsur-unsur peningkatan status wanita dalam perundang-undangan kontemporer. Pelacakan ini dilakukan dengan membandingkan konsep yang ada dalam kitab fikih imam mazhab. Bagian ketujuh buku ini menyajikan praktek perundang-undangan tersebut di masyarakat dan bagian ini mengajak untuk mempertimbangkan dan 'mendukung' guna melakukan pembaruan perundang-undangan perkawinan kontemporer dengan menengahkan secara apik *legal theory* yang akan digunakan.

Buku ini sangat penting dibaca oleh kalangan yang bekerja di Kantor Urusan Agama, Peradilan Agama, pemuka agama Islam serta kalangan umat Islam. Lebih penting lagi untuk kalangan akademisi yang melakukan studi pembaruan hukum Islam, terutama pembaruan hukum perkawinan muslim.

Muhammad Lukman,
Staf Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta